



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap	: IW;
Tempat Lahir	: Palembang;
Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun / 11 Desember 1978;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Perum Semarak Alfatindo, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Madya Bengkulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

TERDAKWA II

Nama Lengkap	: HY;
Tempat Lahir	: Urai;
Umur/tanggal lahir	: 22 Tahun / 2 Januari 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa I dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;

Terdakwa I dilakukan perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;

Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;

Terdakwa II dilakukan perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Para Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Agm tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Agm tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IW dan terhadap terdakwa HY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Turut Serta Sebagai Penyalah Guna Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kedua kami;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **terdakwa IW dan terhadap terdakwa HY** masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 3 (tiga) buah pipet bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal bening diduga sisa pakai Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu;
 2. 1 (satu) buah botol minuman segar merk Vitamin C 1000 yang tutup botolnya berlubang diduga alat untuk menggunakan Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu.
 3. 1 (satu) buah gulungan timah rokok yang diduga alat untuk menggunakan Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu.**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa para terdakwa I IW bersama-sama dengan terdakwa II HY pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 17.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain



dalam bulan September tahun 2018, bertempat di losmen Dadari Desa Giri Kencana Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga makmur, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa II datang menemui terdakwa I di kamar nomor 3 Losmen DADARI selanjutnya para terdakwa mengobrol sembari merakit bong atau alat hisap shabu shabu, Setelah terdakwa II selesai membuat bong atau alat hisap shabu shabu, terdakwa I dan terdakwa II langsung menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu pemberian sdr TONI (DPO) yang terdakwa I bawa dari Kabupaten Muko muko, selanjutnya tidak berapa lama saksi RS bersama saksi M.S DOJYO BOYO dan anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kamar terdakwa I menginap yaitu kamar No. 3 Losmen Dadari desa Giri Kencana Kabupaten Bengkulu Utara ditemukan barang barang bukti berupa 1(satu) kotak Rokok Sampoerna Mild yang didalam nya berisi 3(tiga) buah pipet bening, 1(satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa serbuk kristal bening shabu-shabu dan 1(satu) botol minuman segar merk Vitamin C1000 yang tutup botolnya berlubang dan 1(satu) buah gulungan timah rokok;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 49/10708.00/2018 dari Pegadaian Daftar hasil penimbangan yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atas nama terdakwa ISMAWATI Binti YANSARI ,dkk dengan penimbangan 2 (dua) gram;

Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No: 18.089.99.20.05.0246.K tertanggal 24 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUCY RAHMADESI, S.Farm, Apt terhadap Kristal melekat dalam dinding pipet pyrex dengan berat netto 2 gram atas nama tersangka ISMAWATI Binti YANSARI ,dkk dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam narkotika golongan I dengan nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menguasai 1(satu) paket narkotika jenis shabu-shabu pemberian sdr TONI (DPO) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa I IW bersama-sama dengan terdakwa II HY pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 17.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di losmen Dadari Desa Giri Kencana Kec.

Ketahun Kab. Bengkulu Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga makmur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa II datang menemui terdakwa I di kamar nomor 3 losmen DADARI selanjutnya para terdakwa mengobrol sembari merakit bong atau alat hisap shabu shabu, Setelah terdakwa II selesai membuat bong atau alat hisap shabu shabu, terdakwa I dan terdakwa II langsung menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu pemberian sdr TONI (DPO) yang terdakwa I bawa dari Kabupaten Muko muko selanjutnya tidak berapa lama saksi RS bersama rekan saksi M.S DOJYO BOYO dan anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kamar terdakwa I menginap yaitu kamar No. 3 Losmen Dadari desa Giri Kencana Kabupaten Bengkulu Utara ditemukan barang barang bukti berupa 1(satu) kotak Rokok Sampoerna Mild yang didalam nya berisi 3(tiga) buah pipet bening, 1(satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa serbuk kristal bening shabu-shabu dan 1(satu) botol minuman segar merk Vitamin C1000 yang tutup botolnya berlubang dan 1(satu) buah gulungan timah rokok;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 49/10708.00/2018 dari Pegadaian Daftar hasil penimbangan yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golonga I jenis sabu-sabu atas nama terdakwa ISMAWATI Binti YANSARI ,dkk dengan penimbangan 2 (dua) gram.

Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No: 18.089.99.20.05.0246.K tertanggal 24 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUCY RAHMADESI, S.Farm, Apt terhadap Kristal melekat dalam dinding pipet pyrex dengan berat netto 2 gram atas nama tersangka ISMAWATI Binti YANSARI ,dkk dengan kesimpulan positif mengandung

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam narkotika golongan I dengan nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 124/LAB-RSUD/2018 dari Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur tertanggal 18 september 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium UPTD RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara RINA SUSANTI, SKM telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan Urin terdakwa I ISMAWATI Binti YANSARI (Alm) dengan hasil pemeriksaan urin tersebut positif (+) menggunakan narkotika jenis Metha amphetamin dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 125/LAB-RSUD/2018 dari Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur tertanggal 18 september 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium UPTD RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara RINA SUSANTI, SKM telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan Urin terdakwa II HY dengan hasil pemeriksaan urin tersebut positif (+) menggunakan narkotika jenis Metha amphetamin. Bahwa para terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 17 September 2018 pukul 17.00 WIB bertempat di losmen Dadari Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara yang dilakukan para Terdakwa;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, Saksi dan tim mendapatkan informasi saat Tim Sat Res Narkoba telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr. Andri Bowo;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Sdr. Andri Bowo ditelpon oleh Terdakwa I yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Selasa pukul 01.00 WIB Saksi bersama Saksi MS. Djoyo Boyo dan rekan-rekan sari Tim Sat Res Narkoba Bengkulu Utara menuju Losmen Dadari di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara tempat yang telah disepakati Para Terdakwa untuk bertemu;
- Bahwa setelah sampai di losmen Dadari tersebut saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang menunggu Sdr. Andri Bowo didepan gerbang losmen, sedangkan Terdakwa II ditangkap saat sedang duduk di depan kamar losmen;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan adanya barang bukti namun setelah dilakukan interogasi para terdakwa menunjukkan tempat barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 3 (tiga) buah pipet bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal bening diduga sisa pakai Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah botol minuman segar merk Vitamin C 1000 yang tutup botolnya berlubang diduga alat untuk menggunakan Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah gulungan timah rokok yang diduga alat untuk menggunakan Narkotika Gol. I Jenis shabu-shabu yang berada di dalam kamar No. 03 Losmen Dadari di Desa Giri Kencana Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa Para Terdakwa habis menggunakan shabu-shabu pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar No. 03 Losmen Dadari di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa shabu-shabu yang para terdakwa gunakan tersebut adalah pemberian dari teman Terdakwa I yang berada di Kabupaten Muko-Muko yaitu Sdr. Toni (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **MK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 pukul 17.00 WIB bertempat di losmen milik saksi yaitu losmen Dadari Desa Giri Kencana

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 pada pukul 01.00 WIB ketika itu saksi sedang berada di dalam rumah dan mendengar ada teriakan dari luar, setelah mendengar teriakan tersebut saksi langsung keluar rumah langsung menuju sumber teriakan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Para Terdakwa sudah diamankan polisi;
- Bahwa kemudian Tim Sat Res Narkoba Bengkulu Utara memberitahukan saksi bahwa di Losmen milik saksi telah digunakan para terdakwa untuk tempat penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di kamar nomor 03 losmen Dadari yang ditemukan 1 (satu) buah kotak Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) pipet kecil 1 (satu) gulungan timah rokok, 1 (satu) buah botol bekas minuman beserta tutupnya yang telah di lobangi, dan barang tersebut dibenarkan oleh para terdakwa bahwa barang-barang tersebut milik para terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Republik Indonesia Nomor : PM.01.03.99.09.18.2217 tanggal 24 September 2018 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari terdakwa Isma Wati dan terdakwa Heru Yanto dalam bentuk kristal melekat dalam dinding pipet pyrex (Kode/No.Administrasi) : 18.089.99.20.05.0246.K, adalah benar Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan oleh PT. PEGADAIAN Nomor: 49/10708.00/2018 tanggal 20 September 2018. Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa pakai Narkoba Gol I jenis Shabu-shabu, dengan hasil penimbangan Bruto: 2 gram, Netto – gram;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 124/LAB-RSUD/2018 tanggal 18 September 2018, telah melakukan pemeriksaan urine yang dilakukan di Instalansi laboratorium RSUD Arga Makmur yang dilakukan oleh Rina Susanti, SKM. kepada Isma Wati Binti Yasari (Alm) menyatakan bahwa orang tersebut Positif (+) menggunakan Narkotika jenis Metamfetamin;
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 125/LAB-RSUD/2018 tanggal 18 September 2018, telah melakukan pemeriksaan urine yang dilakukan di Instalansi laboratorium RSUD Arga Makmur yang dilakukan oleh Rina Susanti, SKM. kepada HY menyatakan bahwa orang tersebut Positif (+) menggunakan Narkotika jenis Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **IW** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 pukul 17.00 WIB bertempat di losmen Dadari Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merakit Bong atau alat hisap shabu-shabu dengan cara menonton video di Youtube;
- Bahwa setelah Bong atau alat hisap shabu-shabu selesai dirakit, Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menghisap secara bergantian;
- Bahwa narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa I dari saudara TONI (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah dengan cara membakar kaca pirek menggunakan korek api setelah mengeluarkan asap kemudian secara bergantian menghisap asap tersebut;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II merasa lebih percaya diri dan semangat;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui narkotika jenis shabu adalah barang terlarang dimana Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I mengaku perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **HY** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 pukul 17.00 WIB bertempat di losmen Dadari Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merakit Bong atau alat hisap shabu-shabu dengan cara menonton video di Youtube;
- Bahwa setelah Bong atau alat hisap shabu-shabu selesai dirakit, Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menghisap secara bergantian;
- Bahwa narkoba jenis shabu diperoleh Terdakwa I dari saudara TONI (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah dengan cara membakar kaca pirek menggunakan korek api setelah mengeluarkan asap kemudian secara bergantian menghisap asap tersebut;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II merasa lebih percaya diri dan semangat;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui narkoba jenis shabu adalah barang terlarang dimana Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I mengaku perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 3 (tiga) buah pipet bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal bening diduga sisa pakai Narkoba Gol. I jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) buah botol minuman segar merk Vitamin C 1000 yang tutup botolnya berlubang diduga alat untuk menggunakan Narkoba Gol. I Jenis Shabu-shabu.
3. 1 (satu) buah gulungan timah rokok yang diduga alat untuk menggunakan Narkoba Gol. I Jenis Shabu-shabu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta ditunjukkan kepada para Saksi dan para Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 pukul 17.00 WIB bertempat di losmen Dadari Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merakit Bong atau alat hisap shabu-shabu dengan cara menonton video di Youtube;
- Bahwa setelah Bong atau alat hisap shabu-shabu selesai dirakit, Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menghisap secara bergantian;
- Bahwa narkoba jenis shabu diperoleh Terdakwa I dari saudara TONI (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah dengan cara membakar kaca pirek menggunakan korek api setelah mengeluarkan asap kemudian secara bergantian menghisap asap tersebut;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II merasa lebih percaya diri dan semangat;
- Bahwa Terdakwa I dan II mengetahui narkoba jenis shabu adalah barang terlarang dimana Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 124/LAB-RSUD/2018 tanggal 18 September 2018, telah melakukan pemeriksaan urine yang dilakukan di Instalansi laboratorium RSUD Arga Makmur yang dilakukan oleh Rina Susanti, SKM. kepada IY menyatakan bahwa orang tersebut Positif (+) menggunakan Narkoba jenis Metamfetamin;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 125/LAB-RSUD/2018 tanggal 18 September 2018, telah melakukan pemeriksaan urine yang dilakukan di Instalansi laboratorium RSUD Arga Makmur yang dilakukan oleh Rina Susanti, SKM. kepada HY menyatakan bahwa orang tersebut Positif (+) menggunakan Narkoba jenis Metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I IW dan Terdakwa II HY dimana dalam persidangan, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada



pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan Narkotika Golongan I” adalah secara tanpa hak dan melawan hukum memanfaatkan narkotika Golongan I. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a. yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 pukul 17.00 WIB bertempat di losmen Dadari Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah dengan cara membakar kaca pirek



yang diberi serbuk shabu menggunakan korek api setelah mengeluarkan asap kemudian secara bergantian menghisap asap tersebut;

Menimbang, bahwa akibat penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan kemudian dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan Para Terdakwa positif (+) menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu termasuk dalam narkoba golongan I sesuai Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009) dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I berupa shabu bagi dirinya sendiri tersebut bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku karena narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga Para Terdakwa sama sekali tidak diperbolehkan untuk menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik melakukan masing-masing perbuatan sehingga terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, apakah si pelaku tersebut sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan ataukah turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan apabila salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa I dan Terdakwa II merakit Bong atau alat hisap shabu-shabu dengan cara menonton video di Youtube. Setelah Bong atau alat hisap shabu-shabu selesai dirakit, Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menghisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pidana ini, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri karena Para Terdakwa yang merupakan pengguna aktif ganja telah ikut serta secara aktif mengkonsumsi ganja sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan perbuatan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian tujuan penjatuhan pidana kepada para terdakwa adalah sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, masa penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 3 (tiga) buah pipet bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal bening sisa pakai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah botol minuman segar merk Vitamin C 1000 yang tutup botolnya berlubang sebagai alat untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu;
- 1 (satu) buah gulungan timah rokok sebagai alat untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu;

Dimana barang bukti merupakan barang terlarang maka perlu ditetapkan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I IW dan Terdakwa II HY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IW dan Terdakwa II HY dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 3 (tiga) buah pipet bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal bening sisa pakai Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah botol minuman segar merk Vitamin C 1000 yang tutup botolnya berlubang sebagai alat untuk menggunakan Narkoba Golongan I Jenis Shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah gulungan timah rokok sebagai alat untuk menggunakan Narkoba Golongan I Jenis Shabu-shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, oleh Erwindu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 12 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Ichxan Elxandhi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Erwindu, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rafika Ratna Surri, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18